



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi TA 2021
Pembab Subang dan Bekasi Raih WTP

Bandung - Humas dan TU Perwakilan

Selasa (14/06), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. LHP yang diserahkan adalah LHP atas LKPD Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi TA 2021 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. LHP diserahkan langsung oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. kepada Ketua DPRD Kabupaten Subang, H. Narca Sukanda, S.Sos. dan Bupati Subang, H. Ruhimat, S.Pd., M.Si. Sementara LHP LKPD Kabupaten Bekasi diserahkan kepada Ketua DPRD, HM. BN. Holik Qodratulloh, SE., M.Si. dan Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad Nuh, Lc., serta P.J. Bupati Bekasi, Dr. H. Dani Ramdan, M.T.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi. Adapun beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian pada Pemerintah Kabupaten Subang diantaranya adalah, pendataan penerima bantuan sosial penanganan dampak Covid-19 belum sesuai ketentuan dan terdapat pergantian penerima tanpa melalui penetapan Bupati; kekurangan volume pada 17 paket pekerjaan; serta penatausahaan dan pengamanan tanah serta peralatan dan mesin masih belum tertib. Sementara beberapa catatan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi diantaranya adalah, realisasi biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; kekurangan volume fisik pada 32 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada empat OPD; penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum tertib; serta pengelolaan aset tetap masih belum tertib.

Sementara itu, tingkat penyelesaian rekomendasi Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar 82,32% dan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar 80,03%. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (**/humas bpk)